



**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyediaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Laporan operasional;
 - d. Laporan perubahan ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	1.668.797.755.118,80		
b. Belanja dan Transfer	Rp.	1.622.847.432.178,57		
Surplus/defisit			Rp.	45.950.322.940,23
c. Pembiayaan				
- Penerimaan	Rp.	215.092.419.627,49		
- Pengeluaran	Rp.	73.000.000.000,00		
Pembiayaan Netto			Rp.	142.092.419.627,49

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			Rp.	2.047.150.352,20
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.670.844.905.471,00		
b. Realisasi	Rp.	1.668.797.755.118,80		
Selisih lebih/(kurang)			Rp.	2.047.150.352,20
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			Rp.	190.085.226.450,43
a. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp.	1.812.932.658.629,00		
b. Realisasi	Rp.	1.622.847.432.178,57		
Selisih lebih/(kurang)			Rp.	190.085.226.450,43
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			(Rp.)	188.038.076.098,23)
a. Surplus/defisit setelah perubahan	(Rp.)	142.087.753.158,00)		
b. Realisasi	Rp.	45.950.322.940,23		
Selisih lebih/(kurang)			(Rp.)	188.038.076.098,23)
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			(Rp.)	4.666.469,49)
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	215.087.753.158,00		
b. Realisasi	Rp.	215.092.419.627,49		
Selisih lebih/(kurang)			(Rp.)	4.666.469,49)
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			Rp.	0,00
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	73.000.000.000,00		
b. Realisasi	Rp.	73.000.000.000,00		
Selisih lebih/(kurang)			Rp.	0,00
(6) selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			(Rp.)	4.666.469,49)
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	142.087.753.158,00		
b. Realisasi	Rp.	142.092.419.627,49		
Selisih lebih/(kurang)			(Rp.)	4.666.469,49)

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	159.678.657.158,49
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	159.683.323.627,49
c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	188.042.742.567,72
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp.)	4.666.469,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo anggaran lebih akhir	Rp.	188.042.742.567,72

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(1) Kegiatan operasional	Rp.	179.249.181.323,70
a. Pendapatan	Rp.	1.736.265.404.946,85
b. Beban	Rp.	1.557.016.223.623,15
Surplus/defisit dari kegiatan Operasional	Rp.	179.249.181.323,70
(2) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp.)	19.945.878.818,64
a. Surplus non operasional	Rp.	4.228.124.590,48
b. Defisit non operasional	Rp.	24.174.003.409,12
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp.)	19.945.878.818,64
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	159.303.302.505,06
(3) Pos luar biasa	Rp.	0,00
a. Pendapatan luar biasa	Rp.	0,00
b. Beban luar biasa	Rp.	0,00
Pos luar biasa	Rp.	0,00
Surplus/defisit laporan operasional	Rp.	159.303.302.505,06

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp.	4.170.660.777.613,11
b. Surplus defisit (LO)	Rp.	159.303.302.505,06
c. Dampak kumulatif perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar	Rp.	273.283.485.533,53
d. Lain-lain	Rp.	0,00
e. Ekuitas akhir	Rp.	4.603.247.565.651,70

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	4.722.421.347.652,58
b. Jumlah kewajiban	Rp.	119.173.782.000,88
c. Jumlah ekuitas	Rp.	4.603.247.565.651,70

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022	Rp.	159.741.100.040,49
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	414.492.673.188,72
c. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	371.542.350.248,49)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp.	14.590.904.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	51.790.152,00
f. Koreksi saldo kas tahun sebelumnya	Rp.	4.666.469,00
g. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022	Rp.	188.156.975.601,72

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan dan sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan di anggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah, Terdiri atas;
 - Lampiran XX.I : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 04 Juli 2023

Plt. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
Pada Tanggal 04 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI : 2-13/2023